



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.399, 2019

KEMENKEU. Tata Cara Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2019. Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2018.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47/PMK.02/2019

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF TAHUN ANGGARAN 2019
ATAS KINERJA ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2019 atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF TAHUN ANGGARAN 2019 ATAS KINERJA ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Insentif atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan alokasi anggaran yang diberikan kepada kementerian negara/lembaga pada Tahun Anggaran 2019 atas dasar kinerja anggaran kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2018.
2. Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga pada Tahun Anggaran 2018 yang tertuang dalam dokumen anggaran.

Pasal 2

Insentif diberikan kepada kementerian negara/lembaga berdasarkan hasil penilaian atas Kinerja Anggaran yang memiliki nilai Kinerja Anggaran terbaik.

Pasal 3

- (1) Penilaian atas Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dengan memperhitungkan:
 - a. nilai evaluasi kinerja anggaran; dan
 - b. nilai kinerja pelaksanaan anggaran.
- (2) Nilai evaluasi kinerja anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga tahun 2018 yang tercantum pada aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan.

- (3) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan nilai indikator kinerja atas pelaksanaan anggaran kementerian negara/lembaga tahun 2018 yang tercantum pada sistem informasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 4

- (1) Penilaian Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan menjumlahkan hasil perkalian nilai evaluasi kinerja anggaran dan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran dengan bobot masing-masing variabel.
- (2) Bobot variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bobot nilai evaluasi kinerja anggaran sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. bobot nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 5

- (1) Hasil penilaian atas Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan pemeringkatan berdasarkan masing-masing kategori besaran pagu anggaran kementerian negara/lembaga tahun 2018.
- (2) Pengkategorian besaran pagu anggaran kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kementerian negara/lembaga dengan pagu anggaran besar yaitu kementerian negara/lembaga yang memiliki pagu anggaran lebih besar dari atau sama dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah);
 - b. kementerian negara/lembaga dengan pagu anggaran sedang yaitu kementerian negara/lembaga yang memiliki pagu anggaran lebih besar dari atau sama dengan Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima